

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH PEMISANAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA
ADAT KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN
BULELENG)**

Oleh:

Komang Ary Putra Dharmawan, NIM 1914101016

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Mengenai mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Untuk mengkaji dan menganalisis Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Beberapa Masyarakat di Desa Adat Kerobokan masih melaksanakan perkawinan sedarah *pemisanan*. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Pemisanan menurut hukum yang terdapat di Desa Kerobokan. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Upaya agar masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ *nganten pemisanan* adalah Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ *nganten pemisanan* dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam upaya pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

Kata Kunci : Perkawinan Sedarah *Pemisanan*, Desa Adat Kerobokan, Undang-Undang

**IMPLEMENTATION OF SEPARATION BLOOD MARRIAGE REVIEWED
FROM LAW NO. 16 YEAR 2019 CONCERNING MARRIAGE AND BALI
TRADITIONAL LAW (CASE STUDY IN KEROBOKAN TRADITIONAL
VILLAGE, SAWAN DISTRICT, BULELENG REGENCY)**

By,

Komang Ary Putra Dharmawan, NIM. 1914101016

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) To find out and analyze regarding the mechanism and process of implementing inbreeding marriage in Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency (2) To find out and analyze related to community responses and the consequences caused by Kerobokan Traditional Village, District Sawan, Buleleng Regency (3) To evaluate and analyze the Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency in responding to inbreeding marriages that have not been regulated in awig-awig. The type of research used in this research is empirical legal research. The research location was carried out in the Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study showed that (1) Some communities in the Kerobokan Traditional Village still carry out inbreeding marriages. (2) Legal Consequences of Inbreed Marriage According to the law in Kerobokan Village. Couples who have been married and have bound themselves will receive consequences between the two parties (husband and wife) which will then give rise to rights and obligations in accordance with applicable law. (3) Efforts for the village community to carry out incest marriages / nganten pemisanan are planned regarding these efforts by socializing the prohibition of marriages and the impacts caused by carrying out inbreeding marriages / nganten pemisanan in this plan kelian adat are not alone in these prevention efforts, will also assisted by Seka Truna Truni (STT) and Doctors.

Keywords: Inbreed Marriage, Kerobokan Traditional Village, Law